
PENERAPAN WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK ISLAMI

Abstract:

Cash waqf is the new potential Islamic Financial Engineering product. The objectives of this paper are to describe cash waqf experience, to describe cash waqf in fiqh perspective, to describe the ability of cash waqf in Indonesia, and to describe the application of cash waqf in mosque.

Keywords: cash waqf, Islamic Public Finance, and Islamic Financial Engineering

1. Latar Belakang

Lembaga keuangan publik Islami merupakan sebuah institusi umat yang bersifat nirlaba dan mengakomodasi kepentingan umat. Sebagai sebuah unit perekonomian, lembaga tersebut tidak berorientasi pada keuntungan pribadi tetapi berorientasi pada kesejahteraan umat. Meskipun tidak terdapat orientasi pada keuntungan individu, banyak lembaga keuangan mempunyai divisi usaha yang menghasilkan keuntungan materi yang digunakan untuk kemaslahatan umat (fakir miskin, beasiswa anak yatim, dan lain sebagainya).

Karena bersifat nirlaba, lembaga keuangan publik Islami secara umum lebih dipercaya dalam mengelola dana yang bersifat sosial (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf) bila dibandingkan dengan organisasi yang berorientasi laba (usaha dagang, bank, dan lainnya) jika mempunyai tingkat profesionalisme yang sama. Lembaga tersebut dapat lebih leluasa menghimpun dana lunak untuk diusahakan secara produktif yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat.

Salah satu model pendanaan produktif yang bersifat lunak adalah wakaf karena tidak ada kewajiban mengembalikan dana dan memberikan tingkat keuntungan tertentu kepada wakif (yang memberikan dana wakaf) tetapi menyalurkan keuntungan tersebut untuk kemaslahatan umat dan menjaga dana tersebut agar tidak berkurang.

Wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan atau digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bentuknya bisa berupa uang, giro, saham atau surat-surat berharga. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 bahwa wakaf tunai adalah Wakaf Uang (*Cash*

Wakaf/Wakaf al-Nuqud) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Contoh-contoh aplikasi wakaf tunai di atas hanyalah segelintir manfaat yang bisa ditarik dari wakaf. Wakaf tunai sendiri memiliki peran besar dalam perekonomian negara. Sebagai instrumen yang masih dianggap baru dalam konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf tunai telah mengundang tanggapan positif yang cukup besar dari beberapa pengamat ekonomi. Wakaf tunai dinilai menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa optimalisasi wakaf bisa lebih luas dibanding zakat karena tak ada kualifikasi mustahiq (8 *ashnaf* penerima zakat). Dana wakaf bisa digunakan untuk segala kegiatan yang baik termasuk menunjang sektor usaha bagi orang miskin. Perwakafan memang sudah seharusnya dicantumkan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, wakaf tunai merupakan salah satu alternatif yang sangat baik disamping zakat.

Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan potensi dalam negeri di dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Wakaf merupakan alat yang menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok *the have* kepada kelompok *the have not*. Ajaran Islam sendiri sangat mengecam konsentrasi kekayaan ditangan segelintir kelompok kaya dan elite penguasa. Islam berupaya mendorong terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih berkeadilan.. Siapapun tidak akan bisa berpaling dari kenyataan ini. Akan tetapi hal ini bukan berarti kelompok elite bisa dengan sedemikian mudahnya mengendalikan peredaran kekayaan dan aset agar berputar di lingkaran mereka saja. Perlu ada mekanisme khusus yang mampu menciptakan kucuran aset pada kelompok miskin. Di sinilah urgensi wakaf tunai.

2. Tujuan

1. Memaparkan pengalaman praktik wakaf tunai.
2. Memaparkan tinjauan fikih wakaf tunai.
3. Memaparkan potensi wakaf tunai di Indonesia.
4. Memaparkan penerapan wakaf tunai untuk masjid.

3. Pengalaman Praktik Wakaf Tunai

3.1. Zaman Shahabat Nabi Muhammad SAW

Sebenarnya praktik wakaf produktif sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan dan harta miliknya.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada tiga perbuatan yang tak putus pahalanya kendati orang itu sudah meninggal yakni anak sholeh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Wakaf adalah sedekah jariyah yang dimaksud. Hal itu karena manfaat wakaf mengalir terus. Berbeda dengan infak yang hanya sesaat. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta untuk kepentingan umat Islam yang berlaku selama-lamanya. Dengan demikian, harta wakaf adalah modal yang tak boleh berkurang. Sedangkan manfaatnya terus-menerus. Dalam wakaf ada ikrar. Dalam ikrar itulah disebut tujuan wakaf. Pemanfaatan benda wakaf dibatasi ikrar, bila disebut wakaf itu untuk tempat ibadah, maka benda yang diwakafkan tak boleh digunakan untuk hal lain. Hanya saja belakangan, bangunan tempat ibadah sudah banyak. Di satu sisi, benda itu lebih besar manfaatnya bila digunakan untuk hal lain. Misalnya, jika wakaf berbentuk masjid, *nadzir* dapat membangun masjid itu beberapa tingkat. Ada bangunan yang digunakan sebagai masjid, ada pula bangunan lain yang digunakan untuk kegiatan produktif. Melalui kegiatan produktif itu maka mereka dapat menutup biaya operasional masjid tanpa bergantung pada kotak amal atau sumbangan lainnya.

Ada juga sahabat yang mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya, guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah pekebunan dan harta miliknya.

3.2. Wakaf Tunai di Timur Tengah

Sejarah mencatat bahwa wakaf tunai (*cash wakaf*) telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* telah menetapkan fatwa. Masyarakat Muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk

pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.

Di luar negeri, wakaf tunai sudah lama dipraktikkan. Misalnya di Mesir, Universitas Al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku *nadzir* atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan. Mereka tak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Eksperimen manajemen wakaf di Sudan dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama badan wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf. Badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam memanej dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diketahui akte dan syarat-syarat wakifnya (Qahaf, 2005). Pembaharuan dilakukan pada sistem pengaturan pada program penggalakan wakaf dan sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada.

Belum lama ini, Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban semua manajemen wakaf yang ada di Kuwait dalam bentuk yang hamper sama dengan apa yang dilakukan di Sudan. Pada tahun 1993, kementerian wakaf sengaja membentuk semacam persekutuan wakaf di Kuwait untuk menanggung semua beban wakaf, baik itu wakaf lama maupun mendorong terbentuknya wakaf baru. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu membentuk manajemen investasi harta wakaf dan manajemen harta wakaf pada bagian wakaf.

3.3. Wakaf Tunai di Indonesia dan Negara Dunia Ketiga

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan *mobile-service*. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif, memberi cerca harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa. Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah – rumah sakit konvensional. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Tulus menyatakan bahwa wakaf tunai produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman.

Wakaf tunai juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf tunai yang diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan melalui pendirian *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan *Cash Wakaf Certificate* atau Sertifikat Wakaf Tunai. Menurutnya, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa. Dapat dikatakan bahwa wakaf tunai ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf tunai ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf tunai produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk menyejahterakan rakyat miskin.

4. Tinjauan Fikih Wakaf Tunai

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa arab "*wakafa*" yang berarti sesuatu yang ditahan. Jadi, jika berbicara masalah wakaf berarti dari aset atau harta seseorang

atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat untuk diambil *benefit* atau keuntungannya dan pokoknya yang ditahan. Misalnya kita wakaf satu hektar tanah, 1 hektar sebagai pokoknya, lalu di atasnya dibangun misalnya rumah sakit, nah itulah yang diambil untuk kepentingan masyarakat.

4.1. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf terdapat pada:

1. QS Ali Imran: 92

Kamu belum mencapai kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja dari sesuatu yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

2. QS Al Maidah: 2

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa....

4.2. Definisi Wakaf dalam Fikih dan Undang-undang

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya.

A. Madzhab Syafi'i

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan:

“Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

Imam Nawawi dalam kitab Tahrir Al Fazh At-Tanbih mendefinisikan wakaf sebagai:

“Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah SWT”.

B. Madzab Hanafi

Al-Kabisi dalam kitab Anis Al-Fuqaha' mendefinisikan wakaf dengan:

“Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.”

Al-Kabisi mengemukakan definisi alternatif dan mengatakan bahwa wakaf adalah:

“Menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT”

C. Madzab Maliki

Al-Khattab dalam kitab Mawahib Al-Jalil menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki dan mengatakan wakaf adalah:

“Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.”

Dalam kamus ekonomi, Nazih Hamamd mendefinisikan wakaf dengan menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya.

Dari berbagai definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah:

“Menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”

Dengan paparan di atas, secara menyeluruh bentuk wakaf adalah:

1. Wakaf adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat.
2. Wakaf mencakup harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Wakaf mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang.
4. Definisi wakaf mengandung pengertian berulang-ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar, atau selamanya.
5. Definisi wakaf mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang ataupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
6. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan wakif.

-
-
7. Mencakup pengertian fikih dan perundang-undangan , bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang, yaitu wakif saja.
 8. Mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau manfaat hasilnya.

4.3. Fikih Wakaf Tunai pada Masa Awal Islam

Masalah fikih wakaf pada periode awal Islam berkisar pada masalah yang sederhana, tetapi tetap menjadi perdebatan. Di antara masalah terpenting tersebut adalah:

1. Syarat yang memepertegas keluarnya harta wakaf dari tangan wakif, yaitu pernyataan Imam Malik dan Muhammad bin Al-Hasan. Sedangkan pernyataan Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan lainnya tidak menyatakan syarat ini. Mereka mempunyai banyak dalil untuk menunjukkan hal tersebut. Umar bin Khatab dan Aisyah r.a. serta sahabat lainnya telah menjadikan wakaf mereka tetap berada di tangannya dan wakafnya tetap sah (tidak batal), terutama hadis yang berbunyi, "Tahanlah pokoknya dan salurkan hasilnya", tanpa menyebutkan syarat bahwa wakaf harus keluar dari tangannya.
2. Semua ulama terdahulu mengatakan bahwa diperbolehkan wakaf tanah dan wakaf harta bergerak, meskipun dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa harta bergerak adalah yang dikenal manusia (Al-Masbuth dan semua referensi yang telah lalu). Sedangkan Imam Malik dengan terang-terangan telah memperbolehkan wakaf uang, termasuk emas dan perak (Al-Mudawwanah, bab Pinjaman, Pinjaman Dinar dan Dirham)
3. Apabila wakaf rusak dan nilainya hilang, maka menurut Imam Malik, wakaf itu dibagikan (nilainya) kepada orang-orang yang berhak atas wakaf itu (Al-Mudawwanah).
4. Menurut Imam Malik, wakaf menjadi batal apabila wakif mensyaratkan agar kerusakan wakaf ditanggung oleh orang-orang yang memanfaatkan wakaf.
5. Batasan waktu wakaf. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, perkataan ini berasal dari Abu Yusuf.

-
-
6. Menurut Imam Ahmad, wakif boleh mengeluarkan syarat agar dirinya juga bisa mengambil manfaat wakaf. Perkataan ini juga dinyatakan oleh Abu Yusuf. Sedangkan Imam Malik, Syafii dan Abu Hanifah menentangnya.

4.4. Fikih Wakaf Tunai Pada Masa Pertengahan

Pada masa ini ada beberapa rujukan kitab yang bisa dikaji antara lain: *Al- Mughni* karya Ibn Qudamah, *Al-Hawi Al-Kabir* oleh Al-Mawardi, *Al-Mabsuth* karangan Assarkhasi.

Beberapa problematika fikih wakaf pada masa ini berkembang mengikuti zamannya antara lain:

1. Penjabaran tentang *nadzir* dan kewajibannya serta jaminan yang harus dipikulnya apabila memanfaatkan harta wakaf di luar jalan yang benar.
2. Munculnya pengaduan masalah wakaf kepada hakim, di mana sebelumnya masalah tersebut akan merujuk pada wali wakaf.
3. Penegasan batasan waktu menurut madzhab Maliki, sekalipun waktunya tidak diketahui, namun tetap berlangsung selama orang yang berhak atas wakaf masih hidup.
4. Banyak penjabaran dan perbedaan pendapat tentang macam wakaf yang sah untuk diwakafkan. Ulama terdahulu madzhab Hambali mengatakan tidak sahnya wakaf uang dengan alasan bahwa pemanfaatannya dengan cara merusak atau menghilangkan barangnya.

4.5. Fikih Wakaf pada Masa Sekarang

1. Menurut Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Inshaf* perlu ada jaminan atas diperbolehkannya penyewaan barang wakaf dalam waktu yang sangat lama
2. Untuk wakaf barang disebutkan bahwa barang yang diwakafkan harus mendatangkan manfaat yang berulang-ulang. Dalam kitab *Al-Inshaf* disebutkan wakaf air dalam galian sumur adalah sah dengan alasan bahwa air yang ada di dalamnya akan selalu baru bersamaan dengan adanya manfaat yang juga selalu baru. Hal ini mendasari bahwa manfaat barang wakaf tergantung dari keutuhan wakaf dan keberlangsungan manfaatnya.

-
-
3. Wakif harus benar-benar tegas menentukan tujuan wakafnya, selain untuk kepentingan kaum muslimin dan orang-orang miskin, dan tidak menyerahkan hal itu kepada wali wakaf atau hakim dalam menentukan tujuan wakafnya.
 4. Madzhab Hambali menjelaskan secara terang-terangan tentang peranan hakim dalam menentukan nadzir kaitannya apabila tidak ada syarat mengikat dari *wakif*. Begitu juga hakim mempunyai wewenang untuk menjadi tempat mengadu nadzir. Menurut mereka, pengelolaan wakaf bisa dimiliki oleh wali wakaf apabila wakaf bersifat umum dan bukan wakaf keluarga.
 5. Ulama madzhab Maliki belakangan hampir tidak menyebutkan wakaf dinar dan dirham, sekalipun Imam Malik sendiri menyebutnya. Sedikit sekali di antara mereka yang menyebutkan batasan waktu dalam wakaf, sebagaimana juga terjadi perbedaan pendapat dalam wakaf manfaat yang belum muncul pada periode pertengahan
 6. Ibn Abidin juga menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat diklaim mempunyai hutang, sebab wakaf tidak mempunyai tanggungan

Di Indonesia, wakaf tunai bukan lagi merupakan masalah. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai, yang berisi:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/wakaf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

4. Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf, terutama wakaf tunai

produktif dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pada masjid dan pondok pesantren dalam rangka menuju kemandirian finansial yang bermuara pada kemaslahatan umat.

Umat Islam di Indonesia telah akrab dengan kata wakaf. Akan tetapi, keakraban tersebut tidak membuat mereka mengerti benar tentang wakaf. Hingga kini, mereka beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa masjid dan kuburan. Padahal wakaf telah mengalami perkembangan, dan tampil dalam wujud lain, wakaf produktif atau wakaf tunai. Wakaf tak hanya kuburan dan masjid namun potensi wakaf bisa dikembangkan untuk hal produktif yang akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas.

Bagi umat Islam Indonesia, wacana wakaf tunai produktif memang masih relatif baru. Bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memfatwাকannya pertengahan Mei 2002. Selama ini, wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas tanah dan bangunan yang diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit dan pendidikan.

Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar. Musthafa Edwin Nasution mengatakan bahwa potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita Telaga. Potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 tiap bulannya. Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggunung hingga kini. Dengan pengelolaan wakaf tunai, Indonesia tidak perlu lagi berutang kepada lembaga-lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannya, karena dana wakaf tunai sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping pajak, zakat dan pendapatan lainnya. Melalui berbagai pemikiran dan kajian, peran wakaf tunai tidak dalam pelepasan ketergantungan ekonomi dari lembaga-lembaga kreditor multilateral semata, instrumen ini juga mampu menjadi komponen pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini akan sangat *acceptable* sehingga wakaf tunai diperkirakan akan memberikan

kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Dari perspektif teori ekonomi makro, instrumen wakaf bisa dimasukkan ke dalam instrumen fiskal yaitu sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Atau bisa pula dimasukkan ke dalam kategori investasi jika pengeluaran untuk wakaf tidak dikelola oleh pemerintah tetapi oleh badan-badan usaha milik swasta. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk investasi oleh badan-badan usaha, pengeluaran pemerintah dan *net export* (ekspor bersih). Investasi adalah fungsi dari tingkat bunga dan pengeluaran untuk wakaf tunai. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan fungsi dari wakaf tunai serta penerimaan pajak sehingga perubahan pada investasi atau pengeluaran pemerintah akan mengubah pula posisi pendapatan nasional. Pertambahan investasi atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan. Akibatnya adalah peningkatan pendapatan nasional dengan asumsi *ceteris paribus*. Peningkatan pendapatan nasional merupakan satu langkah maju menuju pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Jika ditelaah secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat di negeri ini mencapai 7 triliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan potensi wakaf, terutama wakaf tunai, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif, termasuk mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia.

Wakaf tunai tidak hanya memberi kesempatan beramal pada orang – orang kaya saja. Wakaf tunai akan memperbesar kesempatan bagi siapa pun untuk berwakaf. Tak harus menunggu mereka sampai menjadi saudagar kaya atau tuan tanah, karena wakaf tunai jumlahnya bisa variatif. Bila wakaf dalam bentuk bangunan atau rumah membutuhkan dana besar atau melibatkan segelintir orang saja, wakaf tunai produktif bisa menjangkau lapisan menengah. Kita bisa menyerahkan uang senilai Rp 500 ribu, Rp 1 juta atau lebih. Dari segi jumlah tentu tak terlalu besar. Namun, banyak kalangan menengah bisa melakukannya ketimbang menyumbangkan sebuah bangunan.


Perolehan wakaf tunai pun bisa jadi lebih besar. Bila ada sepuluh juta orang mampu mewakafkan Rp 1 juta, nilai seluruhnya mencapai Rp 10 triliun. Dengan dana sebesar itu maka banyak hal yang bisa dilakukan umat Islam. Dana wakaf bisa digunakan

untuk mendirikan perusahaan, pusat perbelanjaan, perkebunan, atau apa saja yang bernilai ekonomis.

Kegiatan wakaf bagi sebagian besar kalangan Muslim di tanah air, masih terfokus pada tanah dan bangunan. Padahal secara filosofis harta wakaf tak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijakan filosofis ini, wakaf seharusnya menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula. Dana wakaf juga dapat menopang kesulitan keuangan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada akhirnya, membuat umat Islam mampu mengembangkan pendidikan yang mandiri.

5. Penggunaan Instrumen Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Unit Usaha Masjid

Masjid merupakan sebuah lembaga/institusi yang secara ekonomi tidak bertujuan mencari laba (nirlaba), bahkan dalam banyak hal memberikan subsidi kepada umat yang membutuhkan. Idealnya, masjid mempunyai usaha produktif (mesin uang) yang dapat menghasilkan keuntungan finansial yang digunakan untuk memberikan subsidi pada umat yang membutuhkan. Karena sifatnya yang nirlaba, masjid memiliki kemudahan dalam menghimpun dana lunak yang digunakan secara amanah untuk menjalankan unit usahanya. Salah satu dana yang dihimpun selain zakat, infak, dan shadaqah, adalah wakaf yang dalam hal ini adalah wakaf tunai atau wakaf berbentuk uang.



Gambar 1 Struktur Pengurus Masjid


Masjid yang ideal adalah masjid yang mempunyai fungsi vertikal (hablum minallah) dan fungsi horizontal (hablum minan naas) seperti pada zaman Rasulullah SAW. Orang pergi ke masjid tidak hanya sekedar menjalankan ibadah mahdhah tetapi juga mendapatkan kemanfaatan duniawi (bekerja, berdagang, mendapatkan santunan bagi fakir dan miskin) sehingga masjid merupakan tonggak kesejahteraan umat Islam. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan masjid yang mempunyai sumber keuangan yang kuat. Sebaiknya, masjid tidak hanya mengandalkan dana yang sifatnya pemberian (infak, shodaqoh, dan lainnya) tetapi juga mempunyai sumber penghasilan yang berasal dari usaha produktif. Dengan kata lain, masjid harus punya unit usaha yang produktif menghasilkan uang. Unit usaha yang produktif dapat ditunjang oleh lembaga intermediasi yang ada pada masjid tersebut. Lembaga intermediasi dapat memanfaatkan dana publik untuk menjalankan unit usahanya. Intermediasi tersebut dapat dilakukan oleh nadzir (pengelola zizwaf). Dana publik yang tepat untuk menggerakkan unit usaha masjid adalah wakaf tunai karena berdsarkan definisinya wakaf tunai harus digunakan secara produktif (tidak ada kemungkinan untuk konsumtif). Untuk menjalankan skim wakaf tunai maka harus dipenuhi terlebih dahulu rukun wakafnya, yaitu:

1. Al-Wakif, yaitu orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tertekan jiwanya.
2. Al-Mawquf, yaitu harta benda yang diwakafkan, harus jelas wujud atau zatnya dan bersifat abadi. Hal tersebut berarti bahwa harta tersebut tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
3. Al-Mawquf 'alaih, yaitu sasaran yang hendak menerima hasil atau manfaat wakaf yang dapat dikelompokkan menjadi dua: wakaf *kahiry* dan *dzurry*. Wakaf *khairy* adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf *dzurry* adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran manfaat wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4. *Sighah* atau pernyataan pemberi wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.

Skim pembiayaan berbasis wakaf tunai memerlukan profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaannya. Meskipun di bawah struktur pengurus/takmir masjid, kedudukan pengelola wakaf tunai (nadzir) harus mempunyai kebebasan/otoritas dalam pengambilan kebijakan sehari-hari. Gambar 1 merupakan contoh bentuk struktur pengurus masjid yang di dalamnya ada pengelola wakaf tunai (nadzir). Nadzir mempunyai hubungan timbal balik dengan unit usaha. Nadzir berfungsi sebagai intermediasi dana, yaitu menggalang dana wakaf dari masyarakat dan menyalurkannya dalam unit usaha masjid untuk mengembangkan usaha. Dari keuntungan yang diberikan unit usaha, nadzir dapat menggaji karyawan dan menyantuni fakir miskin yang membutuhkan.

Secara garis besar penggunaan instrumen wakaf tunai dapat dijelaskan pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan bagian-bagian yang berhubungan antara satu dengan lain. Secara institusi, lembaga yang terdapat dalam model pembiayaan di atas adalah:

1. Wakif, adalah pihak yang memberikan dana wakaf.
2. Al Mawquf Alaih, adalah pihak yang menerima manfaat dari dana yang diwakafkan.
3. Masjid atau pondok pesantren, yang di dalamnya terdiri dari:
 - Nadzir, adalah lembaga yang diberi amanah untuk mengelola wakaf.
 - Unit usaha, adalah lembaga yang diberi amanah oleh nadzir untuk menjalankan usaha yang halal dan menguntungkan dengan dana wakaf yang ada.
 - Lembaga penjamin, adalah lembaga yang menjamin secara finansial terhadap keutuhan dana wakaf.




Gambar 2 Struktur Nadzir


Untuk mewujudkan konsep wakaf tunai perlu dipersiapkan hal-hal di bawah ini:

1. Bangunan masjid dengan sarana dan prasarana bisnis yang memadai dan terletak di tempat yang strategis.
2. Sumber daya manusia yang memiliki jiwa *entrepreneur* dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki sertifikasi untuk menjadi nadzir.
3. Variasi akad transaksi (*Islamic Financial Engineering*) yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Sistem pencatatan (akuntansi) yang sesuai dengan syariat Islam.
5. Badan pengawas dan penjamin (dana abadi).

Akad transaksi yang digunakan harus sesuai dengan kaidah dalam fikih muamalah. Rekayasa berbagai akad transaksi yang sesuai dengan kaidah fikih muamalah diperlukan untuk mencapai keuntungan optimal bagi nadzir. Akad transaksi dapat berupa *tijarah (profit oriented)* yang terdiri dari *syirkah (natural uncertainty contract)* dan *bai' ijarah (natural certainty contract)* yang dikombinasi dengan *tabaru' (not profit oriented)*. Gambar 3 dan 4 merupakan contoh penggunaan berbagai instrument keuangan syariah untuk menjalankan wakaf tunai di masjid. Gambar 3 menunjukkan penggunaan *mudharabah* pada skim pembiayaan unit usaha masjid yang dibiayai oleh nadzir. Seluruh sumber dana berasal dari nadzir sehingga bagi hasil akan diterima oleh usaha masjid dan nadzir. Karena skim *mudharabah* mengandung unsur ketidakpastian, maka diperlukan lembaga penjamin jika terjadi kerugian di luar perhitungan studi kelayakan bisnis.



Gambar 4 Penggunaan Akad Mudharabah dan Bai' Ijarah



Gambar 4 Penggunaan Akad Musyarakah dan Bai'/Ijarah

Gambar 4 menunjukkan penggunaan musyarakah dan bai'/ijarah dalam wakaf tunai. Akad musyarakah digunakan dalam penghimpunan dana sehingga sumber dana tidak hanya berasal dari nadzir tetapi juga berasal dari pihak lain dengan bagi hasil yang disepakati. Akad bai'/ijarah digunakan untuk menyalurkan pembiayaan kepada unit usaha masjid. Karena keuntungan bersifat pasti, maka tidak diperlukan lembaga penjamin sebagaimana Gambar 3. Keuntungan yang diperoleh dari unit usaha masjid sebagai harga

tanggung bayar akan dibagi kepada nadzir dan pemilik dana lainnya sesuai dengan kesepakatan.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Wakaf tunai telah dilakukan semenjak zaman sahabat dan terus dikembangkan hingga sekarang. Banyak negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara dunia ketiga yang mempunyai pengalaman mengelola wakaf, seperti Mesir, Sudan, Kuwait, Bangladesh, dan Indonesia. Penggunaan wakaf tunai di Indonesia relatif masih belum populer meskipun potensinya sangat bagus. Wakaf tunai dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas keuangan masjid dan lembaga keuangan publik Islami lainnya dengan berbagai instrument keuangan syariah yang ada.

6.2. Saran

Masyarakat Indonesia baik pemerintah maupun swasta hendaknya lebih serius mengelola potensi wakaf tunai. Pengelolaan wakaf tunai tidak hanya berdimensi makro dan perkotaan tetapi juga harus merambah pada dimensi mikro dan pedesaan sehingga potensi wakaf tunai dapat digarap secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, AG., (2006), *Hukum dan Praktifk Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media
- Beik, IS, (2007), *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*.
<http://www.pesantrenvirtual.com>
- Donna, DR, dan Mahmudi, (2007), *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management: an Optimal Control Approach*, Tidak Diterbitkan
- Hasanah, Uswatun (2002), *Manajemen Kelembagaan Wakaf (The Waqf Institutional Management)*, Research Paper Submitted at International Workshop on Empowering Muslim Society Economic Through Management of Productive Waqf, International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT) in cooperation with Department of Religious Affair, Republic of Indonesia, Batam Januari 7-8, 2002.
- Kahf, M, (1993), *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*, <http://www.kahf.net/papers.html>.
- _____ (1999), *Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider*, Paper Presented at the Harvard Forum on Islamic Finance and Economics, October 1, 1999, Harvard University, U.S.A.
- Masyita, DTM, and Telaga, AS (2005), *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of the Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia*, Research Paper presented at The 23rd International Conference of The System Dynamics Society, Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005.
- PMII KOMFAKSYAHUM, (2007), *Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang*.
<http://www.PMII KOMFAKSYAHUM online.com>
- Qahaf, M, (2005), *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifah